



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN SIMPANG EMPAT**

2026



**LAPORAN
KINERJA
TRIWULAN II**

Disusun Oleh:

Pemerintah Kecamatan Simpang Empat



Website
kecamatan-simpangempat.banjarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Simpang Empat Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Simpang Empat selama Triwulan II Tahun 2026, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pencapaian kinerja, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat berbagai kekurangan dan tantangan. Oleh karena itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini, baik dari unsur pemerintah kecamatan, desa, maupun pihak terkait lainnya.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta peningkatan kinerja di Kecamatan Simpang Empat.

Simpang Empat, 2 Juli 2026
Camat Simpang Empat



Drs. Juri Zaidan, M.Si
Pembina Tingkat I/IVB
NIP. 19690407 1999010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
A. Maksud Dan Tujuan	6
B. Tugas Dan Fungsi	6
C. Isu Strategis	11
D. Sistematika Penyajian	14
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Tujuan	16
B. Sasaran	19
BAB III	22
AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	46
BAB IV	50
PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut	51
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pegawai Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar	10
Tabel 2 Tabel Permasalahan pada SKPD	11
Tabel 3 Tujuan.....	18
Tabel 4 Sasaran	19
Tabel 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel 6 Realisasi Tujuan Tahun 2026	23
Tabel 7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis.....	24
Tabel 8 Layanan Kecamatan Simpang Empat.....	29
Tabel 9 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	41
Tabel 10 Realisasi Kinerja Tahun 2026 dan Target Periode Akhir Renstra	42
Tabel 11 Perbandingan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi dan Nasional.....	44
Tabel 12 Efisien Penggunaan Sumber Daya	45
Tabel 13 Realisasi Jenis Belanja	46
Tabel 14 Realisasi Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya laporan ini adalah untuk:

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Simpang Empat.
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Simpang Empat.
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan :

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Simpang Empat kepada Bupati Banjar.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Simpang Empat Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Simpang Empat.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan.

3. Dasar Hukum

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029;
 9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
 11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 13. Keputusan Camat Simpang Empat Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;

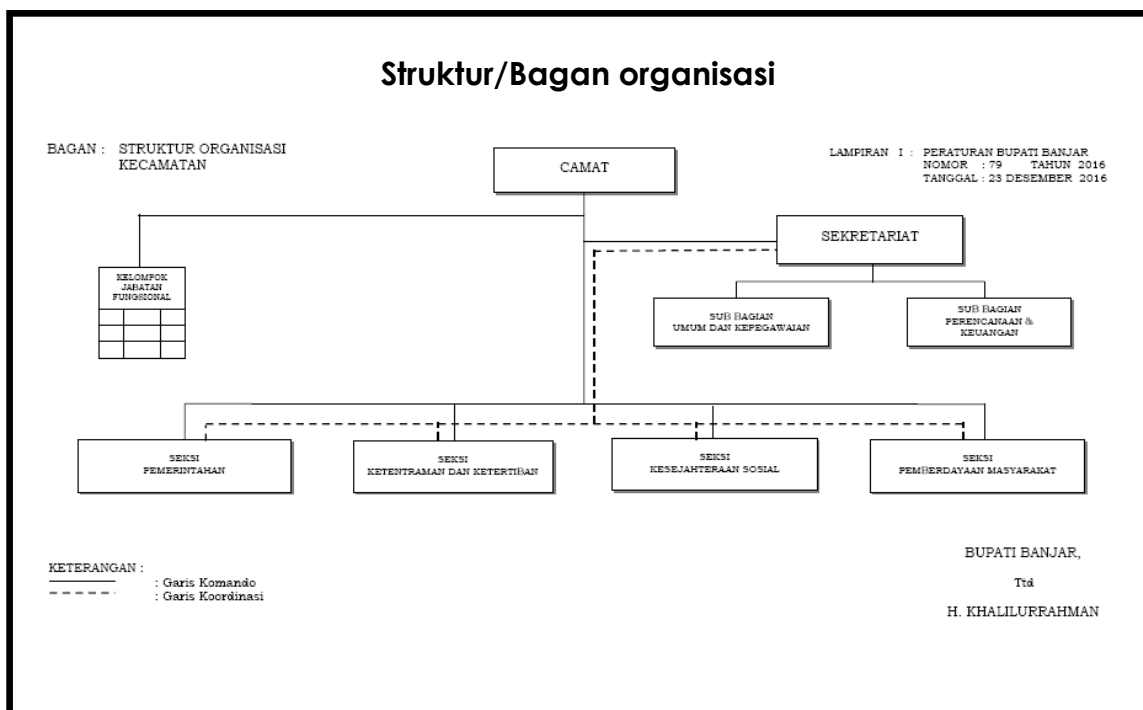
4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar

5. Kepegawaian

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas.

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat data Kepegawaian Kecamatan Simpang Empat.

Tabel 1 Data Pegawai Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jml
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Camat			1		1				1						1
2	Sekretaris			1		1					1					1
3	Kepala Seksi Pemerintahan				1		1				1					1
4	Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat				1		1				1					1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				1		1				1					1
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban				1		1				1					1
7	Kasubag Ren,Keu&Aset				1		1				1					1
8	Kasubag Umpeg				1		1				1					1
9	Pelaksana/Staff							1					1			1
10	PPPK										1					1
11	PPPK Paruh Waktu										3					3
12	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)										2		1			3
	Jumlah			2	6	2	6	1	0	1	13	0	2	0	0	16

Sumber data: Kepegawaian Kecamatan Simpang Empat

C. ISU STRATEGIS

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Simpang Empat yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Simpang Empat masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2 Tabel Permasalahan pada SKPD

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Transformasi Tata Kelola	Pelayanan publik belum optimal	Masih rendahnya Literasi Masyarakat terhadap pelayanan publik digital	Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat
			Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah
			Belum optimalnya rentang kendali pelayanan publik
		Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang
			kurangnya partisipasi aktif masyarakat
			Ketergantungan pada bantuan & kurangnya kemandirian

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			kurangnya efektifitas koordinasi dan fasilitasi
			Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
		belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah umum	Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
			Tata Kelola dan Koordinasi pemerintahan umum masih lemah
			Kualitas SDM belum memadai
			Sarana dan Prasarana Pendukung Tidak Memadai
		Belum Optimalnya Fasilitasi penanganan gangguan trantibum	Kesadaran dan Disiplin Masyarakat masih kurang
			Keterlibatan masyarakat dalam menjaga trantibum masih kurang
			Dampak/pengaruh sosial ekonomi
			Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang
			Sarana prasarana pengawasan lingkungan (CCTV, pos ronda dll) masih minim
			Penegakan aturan belum konsisten
			SDM aparatur desa masih terbatas

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Tata kelola administrasi Desa belum tertib	Masih kurangnya pelatihan, bimbingan dan pendampingan
			Sarana prasarana belum memadai
			Pemanfaatan IT belum optimal
			Sistem pengawasan dan evaluasi tatakeloa administrasi masih lemah
		Sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun sepenuhnya	Belum konsistennya Capaian akuntabilitas kinerja
			Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala
			Belum optimalnya ketersediaan data kinerja yang terkini dan terintegrasi
			Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja

Kecamatan Simpang Empat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Proses analisis isu strategis dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana kemudian Isu strategis disampaikan pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Simpang Empat adalah Pelayanan publik belum optimal.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Kecamatan Simpang Empat Triwulan II Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), isu strategis serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang perencanaan kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN

Penetapan tujuan merupakan langkah dalam mewujudkan visi dan misi daerah secara terukur dan terencana. Visi dan misi daerah, dalam hal ini visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Simpang Empat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar.

1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN KEADILAN”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, makna dari visi dijabarkan sebagai berikut:

Maju: kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat

Mandiri: kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Agamis: kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar.

Gotong Royong: kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, dan gotong royong merupakan nilai luhur yang perlu selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

Keadilan: kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

- a. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
- b. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
- c. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
- d. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2025 - 2029, secara umum Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar mendukung pencapaian keempat misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi keempat dalam RPJMD 2025-2029 yakni **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani”**.

Tabel 3 Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Target	Satuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	4,7	Indeks	

Dalam mewujudkan Misi keempat tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dan untuk mencapai tujuan tersebut terdapat dua sasaran, dimana Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar mendukung sasaran kedua yaitu **“meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dengan indikator Indeks Pelayanan Publik/IPP. Dengan kata lain tujuan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yaitu **“meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dengan **indikator Indeks Pelayanan Publik/IPP**, khususnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan, koordinasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa serta masyarakat.

B. SASARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan perumusan sasaran yang lebih spesifik dan terukur yang menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah, sekaligus berfungsi sebagai alat ukur kinerja instansi secara berkala dan berkelanjutan. Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menetapkan 3 (Tiga) sasaran, yaitu:

Tabel 4 Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target tahunan	Target triwulan (I,II,III)	Satuan	Program	Anggaran Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi 9 unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu: - kesesuaian persyaratan, - Prosedur pelayanan, - Kecepatan pelayanan, - Kewajaran biaya, - Kompetensi petugas, - Prilaku petugas pelayanan, - Penanganan pengaduan, - Kualitas sarana dan prasarana. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam berbagai aspek yang memengaruhi pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan	$IKM = \left(\frac{\sum \text{Total nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{unsur yang terisi}} \right) \times 25$	90,50	NA	Nilai	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 148.952.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target tahunan	Target triwulan (I,II,III)	Satuan	Program	Anggaran Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan) Aspek yang dinilai meliputi : - Aspek Administrasi, - Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, - Aspek Pelayanan Publik, - Aspek Kesejahteraan Sosial, - Aspek Ketentraman dan Ketertiban, - Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan - Aspek Pemberdayaan Masyarakat	$\left(\frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsus}}{\sum \text{Total Unsus yang terisi}} \right) \times 100\%$	100	NA	Nilai	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 148.952.000,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan tingkat pencapaian kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja serta penggunaan anggaran berbasis hasil.	$\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$	81	NA	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.458.675.500,00

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Sasaran pertama berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Simpang Empat kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam upaya untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan yang ditargetkan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran organisasi. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator utama dalam mengukur seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Peningkatan kualitas pelayanan ini meliputi berbagai aspek, seperti kemudahan akses layanan, waktu penyelesaian, keterbukaan informasi, serta sikap dan profesionalisme petugas kecamatan. Dengan adanya peningkatan dalam indeks kepuasan masyarakat, diharapkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Simpang Empat Tahun 2026 yaitu 90,50.

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran Kedua bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang diwujudkan dalam Nilai Evaluasi Kecamatan. Nilai Evaluasi Kecamatan adalah hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Target Nilai Evaluasi Kecamatan Simpang Empat Tahun 2026 yaitu 100.

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

Sasaran ketiga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan yang tercermin dalam Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kinerja kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatnya Nilai SAKIP menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih baik, serta menyusun program-program yang relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dengan peningkatan akuntabilitas ini, masyarakat dapat melihat bukti nyata dari kinerja pemerintah kecamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Target Nilai SAKIP Kecamatan Simpang Empat Tahun 2026 yaitu 81.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja tujuan dan sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja triwulan II Tahun 2026 dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2026 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

1. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan

Tujuan *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik* diukur melalui Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2026, target IPP yang ditetapkan sebesar 4,7 indeks. Realisasi capaian tujuan pada triwulan II Tahun 2026 belum dapat disampaikan karena mekanisme penilaian tujuan ini dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2026.

Tabel 6 Realisasi Tujuan Tahun 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.7	Indeks	n/a	n/a

2. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target triwulan II	Satuan	Realisasi	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	Nilai	NA	NA	Belum dapat disampaikan pada Triwulan II Tahun 2026, penilaian terhadap sasaran kinerja ini dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2026
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	NA	Nilai	NA	NA	Belum dapat disampaikan pada Triwulan II Tahun 2026, penilaian terhadap sasaran kinerja ini dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2026
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	Nilai	NA	NA	Belum dapat disampaikan pada Triwulan II Tahun 2026, penilaian terhadap sasaran kinerja ini dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2026

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kec.Simpang Empat

1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan merupakan salah satu sasaran strategis Kecamatan Simpang Empat yang diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan. Pengukuran dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan terhadap sembilan unsur pelayanan, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Nilai IKM dihitung menggunakan formulasi $IKM = (\text{Jumlah Total Nilai Persepsi} \div \text{Jumlah Total Unsur yang Terisi}) \times 25$, sehingga diperoleh nilai indeks yang selanjutnya dikonversikan ke dalam kategori mutu pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

1) Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026 ditetapkan sebesar 90,50 dan pengukurannya dilaksanakan pada Triwulan IV. Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi capaian. Namun demikian, berbagai kegiatan dan tahapan persiapan sebagai upaya pencapaian target telah dilaksanakan, adapun sasaran kinerja yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Sasaran *Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan* bertujuan untuk memastikan terlaksananya koordinasi dan fasilitasi secara efektif dalam penyelenggaraan pelayanan. Sasaran ini diukur melalui indikator *Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana*, yang menggambarkan tingkat pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan penyusunan sebanyak 2 buah laporan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelayanan dari 4 laporan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 sehingga target triwulan II sebesar 50%, terealisasi seluruhnya. Tercapainya target karena seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai rencana, sehingga mampu mendukung kelancaran dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Melalui sasaran ini penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih terkoordinasi, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- b. Sasaran Kinerja *Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat* dengan indikator kinerja *Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana* dengan target 87.50%, realisasi capaian 87.50% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat telah terlaksana sesuai dengan rencana dan kebutuhan. Hal ini mencerminkan peran aktif kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat,

serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah kecamatan, desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan kualitas fasilitasi, peningkatan inovasi program pemberdayaan, serta optimalisasi peran masyarakat agar hasil yang dicapai tidak hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan Masyarakat

- c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti, target 100%, capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat terkait urusan pemberdayaan desa yang menjadi target telah berhasil ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Hal ini mencerminkan meningkatnya responsivitas pemerintah kecamatan dalam menampung, menangani, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat secara efektif.
- d. Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum dengan indikator kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti, target 33%, capaian 33% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini mengindikasikan bahwa mekanisme penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban telah berjalan secara efektif, baik dari aspek responsivitas aparatur, koordinasi lintas sektor, maupun keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas lingkungan. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.
- e. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti, target 100% capaian 100 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat terkait urusan ketentraman dan ketertiban yang menjadi target telah berhasil

ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Hal ini mencerminkan meningkatnya responsivitas pemerintah kecamatan dalam menampung, menangani, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat secara efektif.

- f. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan target 31.25%, realisasi capaian 31.25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum telah terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan efektivitas peran kecamatan dalam menjalankan fungsi koordinatif serta memastikan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayahnya. Keberhasilan tersebut juga menggambarkan adanya sinergi yang baik antar instansi serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas fasilitasi, serta optimalisasi peran kecamatan dalam menjaga stabilitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum, sehingga capaian kinerja yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- g. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dengan Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat terkait urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menjadi target telah berhasil ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan meningkatnya responsivitas dan akuntabilitas pemerintah kecamatan dalam menangani pengaduan masyarakat serta memastikan penyelesaian permasalahan secara efektif.
- h. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase desa yang memiliki tata kelola

administrasi desa yang baik dengan target 56.25%, realisasi capaian 56.25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Keberhasilan tersebut juga menggambarkan adanya peningkatan tertib administrasi desa yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan pembinaan, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital agar kualitas tata kelola administrasi desa semakin baik, merata, dan berkelanjutan.

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Aktifitas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran diatas yaitu:

- Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik, penunjang administrasi perkantoran, pemeliharaan fasilitas pelayanan, serta peningkatan kapasitas aparatur.
- Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sehat dari bulan Januari s.d. bulan Juni Tahun 2026;
- Pelaksanaan kegiatan Pra musrenbang tematik stunting;
- Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Aksi Bangsa; dan
- Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Puskessos.
- Melaksanakan rapat koordinasi pelayanan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.

- Memberikan pelayanan administrasi publik

Tabel 8 Layanan Kecamatan Simpang Empat

No	Jenis Pelayanan	April	Mei	Juni
1	Dispensasi Nikah	4	4	5
2	SKCK	0	4	4
3	SKTM	16	7	16
4	Surat Keterangan Ahli Waris	1	2	5
5	Surat Keterangan Ijin Mengumpul Orang Banyak / Keramaian	0	0	0
6	Surat Keterangan / Rekomendasi Penelitian / Survey	0	0	0
7	Surat Keterangan / Rekomendasi Proposal Bantuan Dana	0	0	0
8	Surat Keterangan Domisili	0	0	0
9	Surat Keterangan Lainnya	3	2	3
TOTAL		24	19	33

Sumber data: laporan perkembangan pelayanan administrasi terpadu kecamatan Simpang Empat bulan April, Mei dan Juni 2026

- Fasilitasi mediasi, sosialisasi dan kegiatan koordinatif lainnya yang mendukung terciptanya Lingkungan yang aman dan kondusif sehingga meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menerima pelayanan publik.
- Pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar pelayanan di tingkat desa berjalan sesuai ketentuan. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa turut berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat secara keseluruhan.

3) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pengukuran sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dilaksanakan pada Triwulan IV. Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi capaian. Namun demikian, berbagai kegiatan dan tahapan persiapan sebagai upaya pencapaian target telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor pendorong keberhasilan maupun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut diperlukan sebagai dasar evaluasi untuk mempertahankan ataupun merumuskan langkah-

langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Faktor pendorong**

- Komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Dukungan kebijakan dan regulasi terkait standar pelayanan publik.
- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup Kecamatan maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
- Adanya pembagian tugas yang jelas dan terarah dari pimpinan.

b. **Faktor Penghambat**

- Keterbatasan sumber daya aparatur yang kompeten.
- Masih minimnya penggunaan teknologi dalam pemberian layanan
- Pemahaman Petugas layanan terhadap pelayanan publik yang prima masih belum optimal
- Inisiatif masyarakat terhadap partisipasi pelayanan publik masih rendah
- Sarana dan prasarana untuk kelompok rentan belum tersedia

c. **Alternatif Solusi :**

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan.
- Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan serta pemanfaatan teknologi informasi.
- Mengusulkan penambahan sarana dan prasaran penunjang pelayanan.
- Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas.

2. Sasaran meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan merupakan salah satu sasaran strategis Kecamatan Simpang Empat Tahun 2026 yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator **Nilai Evaluasi Kecamatan**, yang menjadi tolak

ukur komprehensif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara menyeluruh.

1) Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Target Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100 dan pengukurannya dilaksanakan pada Triwulan IV. Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi capaian. Namun demikian, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan berbagai kegiatan persiapan dan penguatan kinerja secara sistematis hingga Triwulan II Tahun 2026. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah pengumpulan data serta pengecekan ulang bahan dan data dukung pada seluruh aspek penilaian evaluasi kecamatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaian dokumen pendukung dengan indikator dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan, sehingga proses evaluasi dapat dilaksanakan secara objektif dan terukur.

Selain itu, Kecamatan Simpang Empat juga secara aktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar sebagai perangkat daerah pembina. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan kebijakan dan arahan pemerintah daerah, sekaligus memperoleh masukan dan pendampingan teknis dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja kecamatan.

Upaya lainnya yang turut mendukung pencapaian kinerja adalah pelaksanaan rapat koordinasi internal yang difokuskan pada pembagian tugas dan tanggung jawab aparatur kecamatan dalam rangka persiapan pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan. Melalui rapat koordinasi ini, setiap unit kerja dan pelaksana teknis memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan kontribusinya masing-masing, sehingga seluruh tahapan persiapan dan

pelaksanaan evaluasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik.

Sasaran kinerja yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain:

a. Sasaran *Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan* bertujuan untuk memastikan terlaksananya koordinasi dan fasilitasi secara efektif dalam penyelenggaraan pelayanan. Sasaran ini diukur melalui indikator *Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana*, yang menggambarkan tingkat pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan penyusunan sebanyak 2 buah laporan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelayanan dari 4 laporan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 sehingga target triwulan II sebesar 50%, terealisasi seluruhnya. Dua buah laporan triwulan II Tahun 2026 tersebut melaporkan beberapa aktivitas kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sehat dari bulan Januari s.d. bulan Juni Tahun 2026;
2. Pelaksanaan kegiatan Pra musrenbang tematik stunting;
3. Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Aksi Bangda; dan
4. Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Puskessos.

Tercapainya target karena seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai rencana, sehingga mampu mendukung kelancaran dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Melalui sasaran ini penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih terkoordinasi, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Sasaran Kinerja *Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat* dengan indikator kinerja *Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana* dengan target 87.50%, realisasi capaian 87.50% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi

pemberdayaan masyarakat telah terlaksana sesuai dengan rencana dan kebutuhan. Hal ini mencerminkan peran aktif kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat, serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah kecamatan, desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan kualitas fasilitasi, peningkatan inovasi program pemberdayaan, serta optimalisasi peran masyarakat agar hasil yang dicapai tidak hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan Masyarakat

- c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum dengan indikator kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti, target 33%, capaian 33% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini mengindikasikan bahwa mekanisme penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban telah berjalan secara efektif, baik dari aspek responsivitas aparatur, koordinasi lintas sektor, maupun keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas lingkungan. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.
- d. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan target 31.25%, realisasi capaian 31.25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum telah terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan efektivitas peran kecamatan dalam menjalankan fungsi koordinatif serta memastikan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayahnya. Keberhasilan tersebut juga menggambarkan adanya sinergi yang baik antar instansi serta dukungan sumber daya yang memadai dalam

pelaksanaan tugas pemerintahan. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas fasilitasi, serta optimalisasi peran kecamatan dalam menjaga stabilitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum, sehingga capaian kinerja yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

- e. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik dengan target 56.25%, realisasi capaian 56.25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Keberhasilan tersebut juga menggambarkan adanya peningkatan tertib administrasi desa yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan pembinaan, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital agar kualitas tata kelola administrasi desa semakin baik, merata, dan berkelanjutan.

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Aktifitas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran diatas yaitu:

- Melaksanakan kegiatan pra musrenbang tematik stunting, kecamatan sehat, rapat koordinasi aksi bangda, rapat koordinasi puskesmas dalam rangk

meningkatkan sinergi, perencanaan terpadu, dan efektivitas penanganan permasalahan sosial serta kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan.

- Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan, rapat koordinasi BUMDes, rapat koordinasi Kopdes, pembinaan UMKM, serta pembinaan PKK dalam rangka meningkatkan perencanaan pembangunan partisipatif, penguatan ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
- Melaksanakan rapat koordinasi FKUB, fasilitasi kebencanaan, serta fasilitasi ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.
- Melaksanakan rapat koordinasi Forkopimcam dan kegiatan apel gabungan dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor, kedisiplinan aparatur, serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.
- Melaksanakan Pembinaan Desa, menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pambakal dan lintas sektor, rapat koordinasi fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, serta rapat koordinasi fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta optimalisasi pemanfaatan aset desa secara efektif dan transparan.

3) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran ini, terdapat berbagai faktor pendorong keberhasilan maupun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut diperlukan sebagai dasar evaluasi untuk mempertahankan ataupun merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendorong

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup Kecamatan maupun

dengan Perangkat Daerah teknis terkait.

- Adanya dukungan dari pimpinan serta kerjasama yang baik dari seluruh pegawai Kecamatan
- Kerjasama yang baik serta dukungan dari seluruh Pambakal dan perangkat desa se kecamatan simpang empat
- Dukungan regulasi dan program dari pemerintah pusat maupun daerah terkait Program Koperasi Desa Merah Putih
- Adanya potensi lokal masyarakat yang bisa dikembangkan baik dari segi Ekonomi (UMKM), sosial maupun budaya masyarakat di Kecamatan Simpang Empat.
- Adanya dukungan dari pihak swasta/perusahaan melalui program CSR dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

- Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masih rendah.
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
- Kapasitas SDM Pengurus KDMP di Kecamatan Simpang masih terbatas.
- Sinkronisasi tugas dan fungsi antara pemerintah kecamatan dengan Perangkat Daerah teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat masih belum optimal.
- Keterbatasan akses pihak kecamatan dalam fasilitasi kegiatan puskesmas
- Peran kepala desa belum optimal dalam fasilitasi pengolahan data puskesmas
- Data bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kurangnya evaluasi data bantuan sosial

c. Alternatif Solusi :

- Mendorong pendekatan partisipatif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pendampingan/fasilitasi KDMP secara berkelanjutan.
- Penyelarasan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan pihak terkait.

- Koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak swasta terkait program CSR/TSP
 - Optimalisasi dan Penguatan Kapasitas SDM melalui pelatihan/bimtek/workshop secara berkelanjutan
 - Menghimpun data berkaitan dengan kesejahteraan sosial ke dalam google drive, di update secara periodik dan berkelanjutan
3. Sasaran **meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** merupakan salah satu sasaran strategis yang berperan penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pencapaian sasaran ini diukur melalui **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**, yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja organisasi secara menyeluruh.

1) Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Target Nilai SAKIP Kecamatan Simpang Empat Tahun 2026 ditetapkan sebesar 81 dan pengukurannya dilaksanakan pada Triwulan IV. Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi capaian. Namun demikian, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan berbagai kegiatan persiapan dan penguatan kinerja secara sistematis hingga Triwulan II Tahun 2026.

Adapun sasaran kinerja yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sasaran meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Simpang Empat dengan Indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat, pengukuran sasaran kinerja ini dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2026 sehingga pada triwulan II Tahun 2026 belum dapat di realisasikan. Dalam rangka persiapan penilaian dimana Penilaian Mandiri Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) dilakukan terhadap unsur Kinerja Utama, Kepatuhan dan Kinerja Pelayanan Publik, meliputi:

1. Kepatuhan
 - a. proses bisnis dan tata laksana;
 - b. tata kelola pengadaan barang dan jasa;
 - c. implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - d. keandalan laporan keuangan;
 - e. pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. efektivitas pengendalian korupsi; dan
 - g. manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Kinerja Pelayanan publik
 - a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - b. inovasi pelayanan publik;
 - c. keterbukaan informasi publik; dan
 - d. pelayanan pengaduan.

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adapun aktivitas kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung kinerja sasaran ini antara lain:

- Mengoordinir penyiapan bahan dan pengumpulan data dukung unsur Kepatuhan, meliputi:
 - a) Penyusunan Dokumen Probis
 - b) SiRUP
 - c) SK Satgas SPIP
 - d) Dokumen Penilaian Resiko
 - e) Laporan Keuangan 2025 Audited
 - f) RKBMD
 - g) Berita Acara Penetapan Pemegang BMD
 - h) Dokumen pengeluaran barang berupa SPB dan SPPB
 - i) Dokumen Laporan Mutasi Barang
 - j) Bukti pemasangan label pada BMD
 - k) Identifikasi benturan Kepentingan
 - l) Kampanye anti gratifikasi
 - m) Dokumen DUK Bezetting dan daftar nominatif Pegawai

- n) Dokumen Anjab ABK dan Peta Jabatan
- Mengoordinir penyiapan bahan dan pengumpulan data dukung unsur Pelayanan Publik, meliputi:
 - a) Pengisian Kuesioner SKM
 - b) Maklumat Pelayanan
 - c) Tersedianya Website dan sarana Pengaduan
 - d) Terdapat dokumentasi Inovasi
- Mengoordinir pelaksanaan rapat internal Kecamatan dalam rangka pembagian tugas dan penyiapan data dukung penilaian IKKI Kecamatan Simpang Empat.

Aktivitas Kegiatan lainnya yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran kinerja ini antara lain:

- Perencanaan Kinerja
 - a. Mengarahkan pejabat terkait untuk menghimpun data PK Tahun 2026.
 - b. Mengarahkan pejabat terkait untuk menghimpun data rencana Aksi tahun 2026
 - c. Mengarahkan pejabat terkait untuk menyusun dokumen Renja 2027
 - d. Mengarahkan pejabat terkait untuk menyusun dan menghimpun data keselarasan perencanaan tahun 2026
- Pengukuran Kinerja
 - a. Menetapkan IKU Kecamatan Simpang Empat Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam PK.
 - b. Mengarahkan pejabat terkait untuk menyusun dan menghimpun bahan penilaian kinerja triwulanan
 - c. Mengarahkan pejabat terkait untuk melaksanakan rapat koordinasi penilaian kinerja seluruh pegawai
- Pelaporan Kinerja
 - a. Mengarahkan pejabat terkait untuk menyusun laporan Kinerja Tahun 2025 serta menyampaikannya tepat waktu
 - b. Mengarahkan Pejabat terkait untuk menghimpun data dan menyusun laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2026
- Evaluasi Internal

- a. Memimpin pelaksanaan rapat evaluasi Kinerja bulanan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Simpang Empat.
- b. Memimpin pelaksanaan evaluasi berkala untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi untuk perbaikan berkelanjutan

3) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran ini, terdapat berbagai faktor pendorong keberhasilan maupun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut diperlukan sebagai dasar evaluasi untuk mempertahankan ataupun merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendorong

- Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup Kecamatan maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
- Adanya dukungan dari pimpinan serta kerjasama yang baik dari seluruh pegawai Kecamatan

b. Faktor Penghambat

- Bahan dan data dukung laporan masih belum terhimpun secara sistematis.
- Belum ada informasi yang jelas terkait pelaksanaan jadwal penilaian/pengukuran.
- Sistem/aplikasi yang sering bermasalah sehingga berdampak pada penyelesaian laporan
- Kurangnya Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi terutama berkaitan dengan pengelolaan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

c. Alternatif Solusi :

- Optimalisasi penghimpunan data secara elektronik melalui google drive.

- Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan penilaian.
- Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait aplikasi yang sering bermasalah.
- Melaksanakan peningkatan kapasitas sdm secara berkelanjutan.

3. Perbandingan Realisasi dan capaian Dengan tahun sebelumnya

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Simpang Empat sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/ trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2026 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

N O	Sasaran Strategis/Sa saran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tahun 2025		Tahun 2024		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	n/a	n/a	90,19	100	89,48	104	Penilaian sasaran strategis ini dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2026 sehingga pada triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi/capaian
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	100	101	98,75	124	Penilaian sasaran strategis ini dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2026 sehingga pada triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi/capaian
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	n/a	n/a	80,95	104	77,11	100	Penilaian sasaran strategis ini dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2026 sehingga pada triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi/capaian

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Realisasi/capaian pada Sasaran Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Simpang Empat tahun 2024 yaitu sebesar 89,84, capaian tahun 2025 sebesar 90,19, capaian tahun 2026 belum dapat disajikan pada triwulan II tahun 2026.
2. Realisasi/capaian pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan Simpang Empat Tahun tahun 2024 yaitu sebesar 98,75, capaian tahun 2025 sebesar 100, capaian tahun 2026 belum dapat disajikan pada triwulan II tahun 2026.
3. Realisasi/capaian pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 yaitu sebesar 77,11 dan capaian tahun 2025 sebesar 80,95, capaian tahun 2026 belum dapat disajikan pada triwulan II tahun 2026.

4. Realisasi Kinerja Tahun 2026 Dan Target Kinerja Sasaran Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator kinerja sasaran Tahun 2026 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja tahun 2026 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra 2025-2029, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Simpang Empat selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2026 dan Target Periode Akhir Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Realisasi Kinerja Tahun 2026 dan Target Periode Akhir Renstra

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2026	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	n/a	92,5	n/a	Penilaian di Triwulan IV Tahun 2026
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	n/a	100	n/a	Penilaian di Triwulan IV Tahun 2026

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	n/a	83	n/a	Penilaian di Triwulan IV Tahun 2026
---	---	------------------------------	-------	-----	----	-----	-------------------------------------

Sumber : Matrik Renstra Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2030

Realisasi Kinerja Tahun 2026 dan Target Periode Akhir Renstra berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), penilaian sasaran strategis dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2026, capaian sasaran ini belum dapat disajikan pada laporan triwulan II Tahun 2026 sehingga data belum dapat dibandingkan/disandingkan dengan data periode akhir renstra.
- Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan Berdasarkan hasil penilaian, penilaian sasaran strategis dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2026, capaian sasaran ini belum dapat disajikan pada laporan triwulan II Tahun 2026 sehingga data belum dapat dibandingkan/disandingkan dengan data periode akhir renstra.
- Sasaran kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, penilaian sasaran strategis dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2026, capaian sasaran ini belum dapat disajikan pada laporan triwulan II Tahun 2026 sehingga data belum dapat dibandingkan/disandingkan dengan data periode akhir renstra.

5. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2026 Kecamatan Simpang Empat dengan standar provinsi dan nasional

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja lintas kecamatan, untuk mengukur keberhasilan kinerja. Berkaitan dengan Capaian target Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2026 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar belum dapat di sandingkan dengan Target kinerja Kecamatan lain mengingat belum diperolehnya data penilaian atas sasaran kinerja tersebut.

Tabel 11

Perbandingan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2026	Realisasi Daerah lain atau Perangkat Daerah lain	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	n/a	93,972	n/a	n/a	Realisasi IKM Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	n/a	100	n/a	n/a	Realisasi nilai EKK Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	n/a	81,14	n/a	n/a	Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025

Sumber : data diolah

Realisasi kinerja Kecamatan Simpang Empat pada Triwulan II tahun 2026 belum dapat disajikan dikarenakan penilaian terhadap ketiga sasaran strategis dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2026. Namun demikian, perbandingan dengan Kecamatan lain di tahun sebelumnya (2025) dapat menjadi referensi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan.

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

- Realisasi Triwulan II (2026): n/a
- Perbandingan dengan Kecamatan Lain: Kecamatan Sungai Tabuk telah mencatatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sangat baik di tahun 2025, yaitu sebesar 93,972.
- Analisis: Capaian Kecamatan Sungai Tabuk menunjukkan standar pelayanan publik yang tinggi. Kecamatan Simpang Empat menjadikan pencapaian Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2025 sebagai referensi dalam mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan harapan pada evaluasi akhir di Triwulan IV 2026 sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

- Realisasi Triwulan II (2026): n/a
- Perbandingan dengan Kecamatan Lain: Kecamatan Kertak Hanyar memperoleh capaian nilai 100,00 pada tahun 2025.

- Analisis: Nilai Capaian Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Simpang Empat pada tahun 2025 juga memperoleh nilai 100,00, namun berdasarkan hasil penilaian tim, Kecamatan Simpang Empat berada pada urutan kedua terbaik, yang artinya Kecamatan Simpang Empat masih perlu melakukan Upaya-upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Kecamatan Simpang Empat menjadikan pencapaian Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025 sebagai referensi dalam mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan harapan pada evaluasi akhir di Triwulan IV 2026 sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Realisasi Triwulan II (2026): n/a
 - Perbandingan Daerah Lain: Pada tahun 2025, Kecamatan Kertak Hanyar meraih Nilai SAKIP sebesar 81,14.
 - Analisis: Kecamatan Simpang Empat menjadikan pencapaian Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2025 sebagai referensi dalam mengoptimalkan dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpang Empat dengan harapan pada evaluasi akhir di Triwulan IV 2026 sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Empat dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Perbandingan Tingkat Provinsi dan Nasional

- Status: n/a (Not Available / Tidak Tersedia)
- Analisis: Saat ini, data pembanding untuk rata-rata capaian di tingkat Provinsi maupun Nasional belum tersedia.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Tabel 12 Efisien Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	87,56	n/a	Belum dapat dilakukan analisis efisiensi karena capaian kinerja belum ada

2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	n/a	87,56	n/a	Belum dapat dilakukan analisis efisiensi karena capaian kinerja belum ada
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	n/a	84,68	n/a	Belum dapat dilakukan analisis efisiensi karena capaian kinerja belum ada

Sumber Data : Pengolahan Data Kecamatan Simpang Empat

Berdasarkan tabel di atas, ketiga sasaran strategis belum dapat dilakukan analisis efisiensi secara optimal karena belum tersedianya data capaian kinerja (nilai indikator masih “n/a”), proses pengukuran kinerja pada periode pelaporan masih belum lengkap atau belum dilakukan penilaian secara final, sehingga hubungan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran belum dapat dievaluasi secara menyeluruh.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Simpang Empat tahun 2026 adalah sebesar Rp2.828.885.400,00 dengan realisasi Anggaran pada triwulan II tahun 2026 sebesar Rp1.319.868.111,00 dengan rincian untuk belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp 2.739.611.400,00 dengan realisasi belanja pada triwulan II sebesar Rp1.234.807.823,00 dan untuk belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp89.274.000,00 dengan realisasi belanja pada triwulan II sebesar Rp85.060.288,00.

Untuk Realisasi jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 Realisasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran Tahun 2026 (Rp)	Realisasi Triwulan Triwulan II Tahun 2026 (Rp)	Capaian (%)
	Belanja Daerah	2.828.885.400,00	1.319.868.111,00	46,66
1	Belanja Operasi	2.739.611.400,00	1.234.807.823,00	45,07
	a. Belanja Pegawai	1.785.600.000,00	877.032.633,00	49,12
	b. Belanja Barang dan Jasa	954.011.400,00	357.775.190,00	37,50

2	Belanja Modal	89.274.000,00	85.060.288,00	95,28
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.274.000,00	85.060.288,00	95,28

Adapun untuk realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Realisasi Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.967.918.500	1.235.181.308	49,7
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.226.000	12.483.000	52,93
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.486.000	1.743.000	50
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.080.000	2.080.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.080.000	2.080.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.540.000	1.540.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.040.000	5.040.000	50
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.453.400.000	943.788.807	51,51
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.429.200.000	919.588.807	51,5
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.540.000	21.540.000	48,87
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.660.000	2.660.000	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.480.000	3.480.000	64,21
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.940.000	1.940.000	50
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.540.000	1.540.000	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.680.000	21.680.000	92,81
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.680.000	1.680.000	50
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	20.000.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.958.500	44.671.210	21,3
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.262.000	3.507.000	35,96
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.178.000	4.924.000	21,24
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.544.000	2.491.000	24,75
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	634.500	300.000	23,64
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.300.000	430.000	8,69
	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.240.000	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	31.219.210	20,81
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.000	1.800.000	29,93

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian (%)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.634.000	85.740.288	93,2
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.634.000	85.740.288	93,2
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.450.000	81.706.631	43,6
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.950.000	6.036.543	30
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.300.000	74.470.088	44,83
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.090.000	41.631.372	37,37
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.300.000	37.558.372	42,8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.790.000	4.073.000	46,02
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.208.000	14.473.000	51,37
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.680.000	0	0
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.680.000	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	17.528.000	14.473.000	54,63
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	17.528.000	14.473.000	54,63
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.290.000	35.040.000	44,69
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.290.000	35.040.000	44,69
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.230.000	14.230.000	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.060.000	20.810.000	32,42
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.970.000	3.945.000	33,12
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.970.000	3.945.000	49,69
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.970.000	3.945.000	99,37
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	93.264.000	55.684.977	29,14
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	93.264.000	55.684.977	29,14

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian (%)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.200.000	3.200.000	3,72
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	78.674.000	41.229.977	49,99
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.390.000	11.255.000	49,91
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.540.000	19.600.000	57,6
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.540.000	19.600.000	57,6
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.410.000	3.275.000	96,04
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.410.000	2.875.000	84,31
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.310.000	10.175.000	49,9
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	0	0
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.410.000	3.275.000	96,04

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi SIPD Tahun 2026

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan Simpang Empat pada Triwulan II Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, baik dari aspek administrasi pemerintahan, pelayanan publik, maupun pengelolaan program dan kegiatan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat realisasi anggaran yang relatif baik pada seluruh sasaran strategis, dengan capaian sebesar 87,56% pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan dan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, serta 84,68% pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Penilaian terhadap seluruh sasaran strategis Kecamatan Simpang Empat yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2026 sehingga capaian kinerja seluruh sasaran strategis belum dapat disajikan pada periode pelaporan triwulan II Tahun 2026. Namun demikian telah dilaksanakan program, kegiatan serta aktivitas kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja ketiga sasaran tersebut.

Pada pelaksanaan program kegiatan dan aktivitas kegiatan dalam rangka mendukung kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan secara berkelanjutan.

B. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

1. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan triwulan II Tahun 2026 Kecamatan Simpang Empat, adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan fasilitasi pembinaan administrasi desa secara berkala
- Melaksanakan update data yang terhimpun secara berkelanjutan
- Pemanfaatan dan/atau pengembangan teknologi informasi.
- Optimalisasi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan tingkat desa.

2. Tindak Lanjut

Rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan triwulan I Tahun 2026 Kecamatan Simpang Empat, adalah sebagai berikut :

- Maksimalkan serapan anggaran pada triwulan berikutnya.
- Agar dilaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di masing-masing seksi/subbag secara berkala
- Himpun data kedalam suatu wadah untuk memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat.

Tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan kegiatan triwulan I Tahun 2026 Kecamatan Simpang Empat, adalah sebagai berikut :

- Telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan di seksi dan sub bagian secara tepat waktu sehingga serapan anggaran dapat dimaksimalkan
- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di masing-masing seksi/subbag secara berkala yang kemudian diuraikan dalam laporan kinerja triwulanan.
- Telah dihimpun data kedalam suatu wadah yaitu menggunakan aplikasi sederhana berupa google drive untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Laporan Kinerja Kecamatan Simpang Empat Triwulan II Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Simpang Empat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2026 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Pencapaian target- target perencanaan pada triwulan berikutnya.

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja dan Cascading Kecamatan Simpang Empat
https://drive.google.com/file/d/1LPHwT5P_VtOzsY7v87yrKJ5VdrnKei4/view?usp=drive_link
2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2026
https://drive.google.com/file/d/1S-EpPoQLEQP9gsWIWSZmMZrzJJq_JS1X/view?usp=sharing
3. Tabel Pemantauan Renaksi Simondalev
<https://drive.google.com/file/d/1888uCWDpUpFNigKUgfV32HCwOpw14OJ1/view?usp=sharing>

